



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**



**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : MOU/33/VII/2018

Nomor : 4549/UN12/KS/2018

Pada hari ini Rabu, tanggal Sebelas, bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas (11-07-2018), bertempat di Manado, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **Mayor Jenderal TNI Bambang Hartawan, M.Sc**, Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Tanah Abang Timur Nomor 7 Jakarta Pusat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof.Dr.Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA**, Rektor Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat Bahu, Malalayang Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekuatan pertahanan militer.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
3. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

PASAL 3

Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PENDANAAN

PASAL 5

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) yang disepakati **PARA PIHAK**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 6

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

AMANDEMEN

PASAL 7

Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

PASAL 8


Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing berkekuatan hukum sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



[Handwritten signature]
Mayor Jenderal TNI Bambang Hartawan, M.Sc

PIHAK KEDUA,



[Handwritten signature]
Prof.Dr.Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA